



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/2391/2012**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) INSAN KAMIL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian,Raudhaul Athfal (RA) dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Propinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b diatas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indones Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI NO. 39 Tahun 1990 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi,
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Yayasan Pendidkkan Islam nomor 3/B/INSAN KAMIL/IV/2012 tanggal 16 April 2012 Perihal : permohonan ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA)
 2. Surat Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Sukasari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA);
- KESATU :** Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercentum dalam kolom 2 (dua)) lampiran Surat Keputusan;
- KEDUA :** Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal dengan nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Surat keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 8 Mei 2012



Tembusan :

7. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
8. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
9. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
- 10.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- 11.Pengawas Pendais Kecamatan Sukasari
- 12.Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA) Kabupaten Sumedang



**KEPUTUSAN YAYASAN ISLAM INSAN KAMIL
SINDANGSARI KECAMATAN SUKASARI
Nomor: ik.001/SK/YIK/VII/2011
Tentang Pendirian RA di Lingkungan Yayasan Insan Kamil**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Ketua Yayasan Islam Insan Kamil, Sindangsari Kecamatan Sukasari

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Pendidikan Prasekolah, dipandang perlu untuk segera mendirikan Pendidikan Prasekolah, yaitu Raudlatul Athfal (RA).
Bahwa untuk mendirikan itu perlu segera diterbitkan Surat Keputusan dari lembaga.

Memperhatikan : Hasil kesepakatan rapat pengurus Yayasan Islam Insan Kamil
Mengingat : 1. Tap. MPR Nomor: II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang No: kd.10.11/4/PP.00.4/2391/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Raudlatul Athfal Insan Kamil Sebagai Lembaga Prasekolah
b. Raudlatul Athfal tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Prasekolah
c. Kepala Raudlatul Athfal tersebut diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan dan merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
d. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
e. Segala sesuatu akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sukasari
Pada Tanggal : 18 Juli 2011

